



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1275, 2022

KEMENKOPOLHUKAM. Narkotika. Prekursor  
Narkotika. Pencegahan dan Pemberantasan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan kebijakan nasional yang perlu didukung secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu diselenggarakan secara kolaboratif dan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang mengenai narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang mengenai Narkotika.
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator.
4. Satuan Tugas P4GN yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator.
5. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator.

6. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
7. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

## BAB II PELAKSANAAN P4GN

### Pasal 2

Pelaksanaan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi:

- a. penyebaran informasi melalui media elektronik dan nonelektronik;
- b. pelaksanaan sosialisasi secara berkala; dan
- c. pelaksanaan deteksi dini.

### Pasal 3

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat informasi mengenai:
  - a. bahaya dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
  - b. kegiatan P4GN.
- (2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang urusan kehumasan.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. apel Pegawai;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. seminar;
  - d. lokakarya; dan/atau
  - e. kegiatan sosialisasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mendorong Pegawai untuk turut serta aktif pada lingkungan unit kerja, keluarga, dan masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. meningkatkan komitmen untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
  - c. melakukan edukasi bahaya dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
- (4) Pelaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang P4GN, narasumber, dan/atau pihak lain yang berkompeten.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan tes urine secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Pegawai.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

### BAB III SATUAN TUGAS

#### Pasal 6

- (1) Menteri Koordinator mengoordinasikan pelaksanaan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator.

#### Pasal 7

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu Menteri Koordinator untuk mengoordinasikan pelaksanaan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator;
  - b. melakukan pengawasan terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator;
  - c. menindaklanjuti laporan temuan atau dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan konsultasi dan konsinyasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang P4GN dan pihak lain yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator; dan

- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 8

- (1) Menteri Koordinator melakukan pembinaan terhadap Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang P4GN.

#### Pasal 9

- (1) Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Kementerian Koordinator secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari materi kebijakan Kementerian Koordinator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan nasional P4GN.

### BAB IV

#### PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator melaksanakan:
  - a. pembinaan;
  - b. pemantauan; dan
  - c. pengawasan,terhadap P4GN pada Pegawai dalam unit kerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memberikan teladan dalam melaksanakan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memastikan adanya dukungan pelaksanaan P4GN pada unit kerja masing-masing.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dan kendali atas pelaksanaan P4GN pada unit kerja masing-masing.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN DUKUNGAN PEMULIHAN

#### Pasal 11

- (1) Pegawai yang menemukan atau menduga adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai lainnya wajib melaporkan kepada Satuan Tugas.

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pemberitahuan temuan atau dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pimpinan unit kerja Pegawai yang dilaporkan.
- (3) Satuan Tugas memberikan fasilitasi Pegawai yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pegawai dinyatakan positif menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Satuan Tugas memberikan fasilitasi rehabilitasi kepada Pegawai yang dilaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Koordinator.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan P4GN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran Kementerian Koordinator dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2022

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY